

NILAI-NILAI EKOLOGIS DALAM AL-QUR'AN: Suatu Kajian Tafsir Tematik



Wahida Rahim

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: wahida.rahim@uin-alauddin.ac.id

Achmad Abubakar

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: achmad.abubakar@uin-alauddin.ac.id

Abstract

This research aims to identify the Qur'anic verses related to the environment and to analyze the ecological values contained in the Qur'an along with their relevance to contemporary issues. It is a library research employing the thematic exegesis (tafsīr maudū'ī) method. The data were analyzed using content analysis by identifying Qur'anic verses concerning the environment and interpreting the opinions of classical and modern exegetes (mufasssīrīn). The research concludes that the Qur'an views the environment as an integral part of God's creation that possesses spiritual, moral, and social values, and positions humans as khalīfah (stewards) responsible for maintaining the balance and sustainability of nature. These ecological values are highly relevant in addressing contemporary environmental crises such as climate change, deforestation, and pollution, by serving as ethical, policy, and educational foundations rooted in religious principles. Further research is encouraged to develop an Islamic environmental jurisprudence (fiqh al-bī'ah) that regulates the relationship between humans and nature based on the principle of public benefit (maṣlahah mursalah).

Keywords: *Ecological Value, Thematic Exegesis, Environmental Verses.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ayat-ayat al-Qur'an tentang lingkungan hidup. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis nilai-nilai ekologis yang terdapat dalam al-Qur'an serta relevansinya terhadap permasalahan kontemporer. Penelitian

ini merupakan penelitian pustaka (library research) dengan menggunakan metode tafsir maudū'i. Pendekatan yang digunakan yaitu tafsir tematik, ekologi dan studi kritis. Teknik analisis data menggunakan content analysis yaitu mengidentifikasi ayat-ayat al-Qur'an tentang lingkungan hidup dan menginterpretasikan pendapat mufassirin. Langkah-langkah identifikasi ayat-ayat tentang lingkungan hidup, seperti: amanah, khalifah dan fasad. Kemudian menyortir dan menyajikan ayat-ayat sesuai tema. Penelitian ini menyimpulkan bahwa al-Qur'an memandang lingkungan hidup sebagai bagian dari ciptaan Allah swt yang memiliki nilai spiritual, moral dan sosial, serta menempatkan manusia sebagai khalifah yang bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam. Hasil dari nilai-nilai ekologis ini relevan terhadap krisis lingkungan kontemporer seperti perubahan iklim, deforestasi dan pencemaran, dengan menjadikannya landasan etika, kebijakan dan pendidikan lingkungan berbasis keagamaan. Penelitian lanjutan dapat menginspirasi pembentukan fikih lingkungan (fiqh al-bī'ah) yang mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan prinsip kemaslahatan (maṣlaḥah mursalah).

Kata Kunci: Nilai Ekologis, Tafsir Tematik, Lingkungan Hidup.

PENDAHULUAN

Al-Qur'an sebagai sumber utama ajaran Islam memuat banyak ayat yang berbicara tentang alam, keseimbangan ekosistem, serta tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestariannya. Islam memandang alam bukan sekadar objek eksploitasi, tetapi sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah Swt. (*āyāt kawniyyah*) yang mengandung nilai-nilai moral dan spiritual. Manusia diposisikan sebagai khalifah yang diberi amanah untuk mengelola bumi dengan penuh tanggung jawab dan keadilan.¹ Oleh karena itu, manusia dituntut untuk menjaga keseimbangan alam, memanfaatkan sumber daya secara bijak dan menghindari segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam keberlangsungan kehidupan. Sebagaimana prinsip dasar Islam yang menekankan pentingnya kemaslahatan serta menjauhi fasād (kerusakan) di muka bumi.²

Krisis lingkungan hidup merupakan salah satu tantangan besar yang dihadapi umat manusia di era modern. Fenomena seperti perubahan iklim, pencemaran udara dan air, deforestasi, serta kepunahan berbagai spesies

¹ M. Shavarani, "The Position of Humanity in Islamic Environmental Theology: Caliph or Servant," *Journal of Islam and the Contemporary World* 1, no. 4 (2024): 73-99.

² Maulana Bagus Rahmat, "The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mīzān and Maṣlaḥah," *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 7, no. 1 (2025): 93-110.

mahluk hidup menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam hubungan antara manusia dan alam. Sedangkan perspektif Islam, alam tidak hanya berfungsi sebagai sumber daya material untuk memenuhi kebutuhan manusia, namun, manifestasi dari kebesaran dan kekuasaan Allah swt.³

Kerusakan lingkungan yang terjadi pada hakikatnya merupakan akibat dari perilaku manusia yang tidak lagi selaras dengan prinsip-prinsip tauhid, amanah dan keseimbangan (*mīzān*) yang diajarkan al-Qur'an.⁴ Oleh sebab itu, diperlukan upaya untuk menafsirkan kembali ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan hidup guna menggali nilai-nilai ekologis Islam yang dapat dijadikan dasar etis dan moral dalam menghadapi krisis ekologis global.

Term ekologi tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an. Namun, adanya buku berjudul *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Jawaban Islami untuk Krisis Ekologi* menjelaskan bahwa makna ekologi dalam perspektif al-Qur'an dapat dipahami sebagai upaya menjaga dan menyucikan alam semesta.⁵ Nilai-nilai ekologis tercermin dalam sejumlah ayat, terdapat dalam Q.S. al-Baqarah (2): 30, Q.S. al-A'rāf (7): 56, Q.S. al-Rahmān (55): 7-9, Q.S. al-Ghāshiyah (88): 17-20 dan Q.S. al-Aḥzāb (33): 72. Ayat-ayat tersebut secara umum menggambarkan prinsip-prinsip dasar ekologi dalam Islam yang menekankan hubungan harmonis antara manusia, alam dan pencipta.

Permasalahan yang dihadapi dunia saat ini menunjukkan semakin meningkatnya tingkat kerusakan lingkungan yang berujung pada ketidakseimbangan nilai-nilai ekologi sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an. Beberapa contoh aktivitas yang tidak hanya merusak ekosistem tetapi memberikan pula dampak negative, seperti: kehilangan keanekaragaman hayati karena penebangan hutan, perubahan iklim karena meningkatnya emigasi gas rumah kaca, mengalami erosi dan kerusakan tanah, serta dampak sosial dan ekonomi, termasuk pencemaran lingkungan.⁶

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) menilai bahwa praktik penambangan di pulau-pulau kecil tersebut telah melanggar ketentuan

³ Kartika, M. Galib dan Achmad Abubakar, "Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kajian Tafsir Tematik," *Jurnal Alwatizikhoebillah* 11, no. 1 (2025): 363-372.

⁴ Syauqiah, Zulfa dan Ahmad Hanif Syafril Alfalah, "Keseimbangan Alam dalam Perspektif al-Qur'an: Tafsir Tematik Tentang Lingkungan dan Implikasinya dalam Kehidupan Modern," *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 1-20.

⁵ Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM), Kementerian Agama RI, "Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Jawaban Islami untuk Krisis Ekologi," diakses [tanggal akses Anda], <https://bmbpsdm.kemenag.go.id/berita/buku-tafsir-ayat-ayat-ekologi-jawaban-islami-untuk-krisis-ekologi>.

⁶ Hendra Sani dan Syamsuddin, "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 3453-3461..

hukum nasional, khususnya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014. Aktivitas tersebut dinilai sebagai pelanggaran mendasar terhadap prinsip penghormatan terhadap alam, keadilan ekologis dan antargenerasi. Serta, prinsip dalam pengelolaan lingkungan. Munculnya dampak ekologis yang ditimbulkan, seperti hilangnya spesies langka dan rusaknya habitat penting, menimbulkan kerugian ekologis yang tidak dapat diperbaiki dan bahkan diperkirakan mencapai nilai ekonomi hingga triliunan rupiah. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa krisis lingkungan yang terjadi bukan hanya akibat lemahnya penegakan hukum, tetapi dikarenakan terputusnya kesadaran manusia terhadap nilai-nilai moral dan spiritual dalam menjaga keseimbangan alam sebagaimana diajarkan dalam al-Qur'an.

Beberapa kajian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu menegaskan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan. Mukhlis dalam penelitiannya berpendapat bahwa berbagai ayat yang menjelaskan tentang proses penciptaan alam semesta serta keteraturan yang terdapat di dalamnya.⁷ Melalui pendekatan tafsir tematik, al-Qur'an menegaskan bahwa keseimbangan alam memerlukan peran aktif manusia sebagai pengelola dan penjaga kelestarian bumi.

Mun'im berpendapat bahwa buku *Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup karya Kementerian Agama* mengungkapkan bahwa konsep etika lingkungan yang diuraikan dalam lebih mengarah pada etika lingkungan intermediet yang berorientasi biosentris.⁸ Pendekatan ini menolak pandangan yang menempatkan seluruh unsur dalam ekosistem semata-mata sebagai objek bagi kepentingan manusia.

Nihayah dalam tulisannya mengklasifikasikan tiga proposisi utama mengenai karakter manusia ekologis dalam perspektif al-Qur'an, yaitu khalifah, *hikmah* dan *mīzān*.⁹ Ketiga konsep tersebut memiliki keterkaitan yang erat dalam membentuk pribadi manusia yang berperan sebagai pembawa rahmat bagi seluruh alam (*rahmatan li al-'ālamīn*).¹⁰

Muhammad, dkk., juga menekankan urgensi menjaga kelestarian lingkungan sebagaimana tercermin dalam ayat-ayat al-Qur'an, dengan mengintegrasikan pendekatan *tafsīr bi al-ma'thūr*, *tafsīr bi al-ra'yi* dan

⁷ Febri Hijroh Mukhlis, "Paradigma Ekologis dalam Tafsir al-Qur'an: Kajian Tematik Kontekstual," *QOF: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Tafsir* 6, no. 1 (2022): 89–108.

⁸ Zainul Mun'im, "Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Qur'an: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama," *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an dan Budaya* 15, no. 1 (2022): 197–221.

⁹ Hamidatun Nihayah dan M. Mukhsin Jamil, "The Character of Ecological People in the Quran: A Thematic Interpretation Study," *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2024): 212–223.

¹⁰ Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 8.

sejarah.¹¹ Begitupun Nur, dkk., juga mendorong pengintegrasian nilai-nilai al-Qur'an seperti prinsip pengelolaan yang bijak, sikap moderat dan tanggung jawab moral ke dalam sistem pendidikan lingkungan dan penerapan hukum.¹²

Penelitian terdahulu umumnya berfokus pada penafsiran ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan. Adapun penelitian ini menawarkan pendekatan yang berbeda dengan mengintegrasikan nilai-nilai ekologi ke dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an tentang lingkungan hidup. Pendekatan tersebut memberikan unsur kebaruan (*novelty*) sehingga membedakannya dari penelitian-penelitian sebelumnya. Penelitian ini menjadi relevan tidak hanya sebagai refleksi teologis, tetapi juga sebagai kontribusi nyata Islam dalam membangun kesadaran dan tanggung jawab ekologis di tengah tantangan peradaban modern.

Jenis penelitian ini adalah kajian pustaka (*library research*) dan menggunakan penelitian kualitatif karena berfokus pada pemahaman mendalam terhadap makna dan nilai yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Metode penafsiran yang digunakan dalam penelitian ini adalah tafsir *mawḍū'ī* (tematik).¹³ Data diperoleh dari berbagai sumber, seperti kitab tafsir klasik dan kontemporer, buku yang relevan, jurnal, serta tulisan akademik lainnya yang membahas isu lingkungan dalam perspektif Islam. Analisis data dilakukan dengan menggunakan analisis isi (*content analysis*). Teknik ini digunakan untuk menelaah isi teks ayat-ayat al-Qur'an serta penafsiran para mufasir guna mengidentifikasi nilai-nilai ekologis yang terkandung di dalamnya.¹⁴

PEMBAHASAN

Defisini Tafsir Tematik

Metode tafsir *mawḍū'ī* (tematik)¹⁵ merupakan salah satu metode penafsiran al-Qur'an yang dilakukan dengan cara menghimpun seluruh ayat yang berkaitan dengan suatu tema tertentu, kemudian dikaji secara mendalam

¹¹ Asmawati Muhammad, Abdul Halim Syihab, dan Meguellati Achour, "Quranic Messages on Environmental Sustainability: An Expository Study of Its Relevance," *Al-Bayan: Journal of Qur'an and Hadith Studies* 17, no. 1 (2019): 38–59.

¹² Afrizal Nur, Hayati bin Husin, Alwizar, dan Muhammad Yasir, "Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia," *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 26, no. 2 (2025): 351–382.

¹³ Yakni metode penafsiran yang menghimpun seluruh ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan suatu tema tertentu yaitu lingkungan hidup. 'Abd al-Hayy al-Farmawī, *Metode Tafsir Mauḍū'ī dan Cara Penerapannya* (Bandung: CV Pustaka Pedia, 2002), 42.

¹⁴ James W. Drisko dan Tina Maschi, *Content Analysis* (New York: Oxford University Press, 2016), 3.

¹⁵ Secara bahasa *mawḍū'ī* berasal dari akar kata *wa-da-'a* dalam bahasa Arab yang artinya meletakkan, menempatkan, atau menetapkan sesuatu pada tempatnya. Terdapat pada Ahmad Warson Munawwir, *al-Munawwir Kamus Arab-Indonesia* (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1564.

dan menyeluruh untuk menemukan pesan dan makna yang utuh dari tema tersebut.¹⁶ Dengan demikian, tafsir *mawḍū'ī* dapat diartikan sebagai penafsiran yang terarah dan terfokus pada suatu topik tertentu yang ditempatkan secara sistematis sesuai dengan konteks pembahasannya.

Menurut para ulama, tafsir *mawḍū'ī* secara istilah adalah metode penafsiran al-Qur'an dengan cara menghimpun seluruh ayat yang memiliki kesamaan tujuan dan tema. Ayat-ayat tersebut kemudian disusun berdasarkan kronologi turunnya (*tartīb al-nuzūl*) dengan memperhatikan *asbāb al-nuzūl* atau sebab-sebab turunnya ayat.¹⁷ Menurut al-Farmawi, ada beberapa tahapan dalam melakukan metode tafsir *mawḍū'ī* yaitu:¹⁸ menentukan tema, menghimpun seluruh ayat, menyusun berdasarkan *tartīb al-nuzūl*, memahami korelasi ayat, mengintegrasikan dengan hadis, mengurutkan ayat, menjelaskan ayat dan menarik kesimpulan.

Konteks penelitian ini, metode tafsir *mawḍū'ī* digunakan untuk mengkaji nilai-nilai ekologis dalam al-Qur'an, yaitu dengan menghimpun dan menafsirkan ayat-ayat yang berbicara tentang alam, keseimbangan ekosistem, serta tanggung jawab manusia sebagai khalifah dalam menjaga kelestarian bumi. Melalui metode ini, diharapkan dapat ditemukan konsep ekologi Islam yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga aplikatif dalam menghadapi tantangan kerusakan lingkungan pada masa kini.

Konsep Ekologi dalam al-Qur'an

Ayat ekologi dalam al-Qur'an tidak disebutkan secara eksplisit dengan istilah ekologi, namun nilai dan prinsip ekologis tercermin secara kuat dalam berbagai ayat yang membahas tentang alam semesta, keseimbangan, serta tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Ekologi¹⁹ merupakan cabang ilmu yang mengkaji pola serta dampak interaksi antara berbagai makhluk hidup, baik sesama organisme maupun dengan lingkungannya.²⁰

Secara konseptual, ekologi dalam al-Qur'an merupakan pandangan tentang keteraturan dan keseimbangan ciptaan Allah Swt. yang mengatur hubungan harmonis antara manusia, alam dan pencipta. Dengan demikian, konsep ekologi dalam al-Qur'an menegaskan bahwa seluruh ciptaan Allah Swt. memiliki fungsi, peran dan tujuan tertentu dalam menjaga keselarasan kehidupan di bumi.

¹⁶ M. Quraish Shihab, *Kaidah Tafsir* (Ciputat: Lentera Hati, 2013), 378.

¹⁷ 'Abd al-Ḥayy al-Farmawī, *Metode Tafsir Mauḍū'ī dan Cara Penerapannya*, 42.

¹⁸ 'Abd al-Ḥayy al-Farmawī, *al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū'ī: Dirāsāt Manhajiyāt Mauḍū'iyāt* (Mesir: Maktabah Jumhuriyah, 1977), 61-62.

¹⁹ Ekologi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah ilmu tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan kondisi alam sekitar. Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Online), versi 2.9 2012-2025. Diakses: <https://kbbi.web.id/ekologi>.

²⁰ Badru Tamam, *Ekologi dalam Tafsir Kontemporer* (Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021), 31.

Tafsir Ayat Ekologi dalam al-Qur'an

Al-Qur'an menggunakan banyak istilah yang mengindikasikan tentang konsep ekologi yaitu ayat tentang hubungan manusia dengan lingkungan, hubungan lingkungan dengan Allah swt, serta hubungan manusia dengan Allah Swt. dalam menjaga bumi. Adapun ayat-ayat tentang ekologi dalam buku *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi Kementerian Agama* yaitu:²¹ Q.S. al-Fātiḥah (1): 2, Q.S. al-Ḥadīd (57): 1, Q.S. Al-An'ām (6): 99, Q.S. al-Baqarah (2): 164, Q.S. 'Abasa (80): 25-32, Q.S. al-Aḥzāb (33): 72, Q.S. al-Baqarah (2): 30, Q.S. al-An'ām (6): 165, Q.S. al-Mulk (67): 15, Q.S. al-Ḥajj (22): 65, Q.S. Ibrāhīm (14): 32-34, Q.S. al-Jāthiyah (45): 13, Q.S. al-Baqarah (2): 11-12, Q.S. al-Baqarah (2): 205, Q.S. al-Shu'arā (26): 151-152, Q.S. al-A'rāf (7): 85, Q.S. Hūd (11): 116, Q.S. al-Qaṣāṣ (28): 77, Q.S. Hūd (11): 85, Q.S. al-A'rāf (7): 4-5, Q.S. al-Rūm (30): 41, Q.S. al-Zumar (39): 5, Q.S. Nūh (71): 10-18, Q.S. al-An'ām (6): 142-143, Q.S. al-Furqān (25): 48-49, Q.S. al-Mu'minūn (23): 18-19, Q.S. al-Zumar (39): 21.

Derivasi atau turunan ayat-ayat ekologi dalam al-Qur'an mengacu pada pengelompokan ayat-ayat yang secara langsung maupun tidak langsung membahas hubungan manusia dengan alam, tanggung jawab terhadap lingkungan, serta prinsip keseimbangan ciptaan Allah Swt. (*mizān*). Ayat-ayat tersebut tersebar dalam berbagai surah dan dapat dikategorikan ke dalam beberapa tema utama sebagai berikut:

1. Manusia Sebagai Khalifah di Bumi.

Dalam perspektif al-Qur'an, manusia memiliki kedudukan istimewa sebagai khalifah (wakil atau pengelola) di bumi. Konsep ini dijelaskan dalam Q.S. Al-Baqarah (2): 30.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّيْ جَاعِلٌ فِي الْاَرْضِ خَلِيْفَةً قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِيْهَا مَنْ يُّفْسِدُ فِيْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ اِنِّيْۤ اَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُوْنَ

“(Ingatlah) ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, “Aku hendak menjadikan khalifah di bumi.” Mereka berkata, “Apakah Engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana, sedangkan kami senantiasa bertasbeeh memuji-Mu dan mensucikan nama-Mu?” Dia berfirman, “Sungguh, Aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui.”²²

Berdasarkan ayat di atas, Quraish Shihab menafsirkan istilah khalifah pada awalnya bermakna seseorang yang menggantikan atau datang setelah pihak sebelumnya.²³ Sebagian ulama menafsirkan kata khalifah

²¹ Refflita et al., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an* (Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025), xiii.

²² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia* (Madinah: Kompleks Percetakan al-Qur'an Raja Fahd, 1971), 11.

²³ M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat* (Bandung: Mizan, 1996), 295.

sebagai wakil Allah swt di bumi yang bertugas menegakkan kehendak-Nya dan melaksanakan hukum-hukum-Nya. Namun, makna ini bukan berarti manusia menempati posisi ketuhanan atau menggantikan kekuasaan Allah Swt. Pengangkatan manusia sebagai khalifah dimaksudkan sebagai bentuk ujian dan penghormatan dari Allah Swt., agar manusia dapat menjalankan tanggung jawabnya sebagai pengelola bumi dengan penuh kesadaran dan amanah.²⁴

Beberapa ayat dalam al-Qur'an juga menggambarkan bahwa Allah Swt. menjadikan manusia sebagai khalifah di bumi dengan tujuan untuk menjaga ciptaan-Nya. Selain Q.S. al-Baqarah (2): 30, hal tersebut terdapat dalam Q.S. al-An'am (6): 165,²⁵ Q.S. Fāṭir (35): 39²⁶ dan Q.S. Q.S. Ṣād (38): 26.²⁷

Pandangan manusia sebagai khalifah di bumi menegaskan bahwa manusia memikul tanggung jawab moral untuk menjaga, memelihara, serta melestarikan alam sebagai bentuk nyata dari pelaksanaan amanah kekhalifahan yang dianugerahkan oleh Allah Swt. Hal ini sejalan dengan hadis riwayat al-Bukhārī (w. 870 M) yang menyatakan bahwa setiap orang adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya,²⁸ menandakan bahwa kepemimpinan manusia mencakup pula tanggung jawab terhadap kelestarian lingkungan dan makhluk ciptaan Allah Swt. lainnya.

Dengan demikian, manusia tidak semata berperan sebagai makhluk yang menikmati hasil bumi, tetapi juga sebagai pengelola yang memiliki tanggung jawab moral dan spiritual untuk menjaga keberlangsungan serta keseimbangan ekosistem, sekaligus mengimplementasikan nilai-nilai ekologis (tanggungjawab) dalam setiap aspek kehidupannya.

2. Larangan Merusak Lingkungan.

Larangan untuk merusak lingkungan merupakan salah satu prinsip penting dalam al-Qur'an yang menunjukkan tanggung jawab manusia dalam menjaga kelestarian bumi. Ayat yang menegaskan hal ini dalam Q.S. al-A'rāf (7): 56, menegaskan larangan terhadap segala bentuk kerusakan (fasād) yang mengganggu keseimbangan ekologis.

²⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsīr al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, vol. 1 (Ciputat: Lentera Hati, 2003), 140.

²⁵ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 220.

²⁶ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 709.

²⁷ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 743.

²⁸ Al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, jil. 2 (Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987), 902.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

“Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi, setelah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepada orang-orang yang berbuat baik.”²⁹

Menurut pandangan Hasbi, ayat tersebut mengandung larangan bagi manusia untuk melakukan segala bentuk perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan di bumi, termasuk tindakan apa pun yang merusak ciptaan Allah Swt.³⁰ Ayat ini menegaskan bahwa setelah Allah menciptakan bumi dengan keseimbangan dan keteraturan, manusia dilarang merusaknya, baik melalui tindakan eksploitasi berlebihan maupun perilaku yang menimbulkan kerusakan ekologis.

Salah satu cara Allah untuk menata kembali kehidupan manusia yang telah mengalami kekacauan adalah dengan mengutus para nabi guna memperbaiki keadaan masyarakat. Merusak setelah sesuatu diperbaiki dianggap jauh lebih buruk dibandingkan merusaknya sebelum diperbaiki atau ketika masih dalam keadaan rusak.³¹ Oleh karena itu, ayat ini menegaskan larangan keras terhadap tindakan merusak, terlebih ketika kerusakan tersebut memperparah kondisi yang sudah baik, karena hal itu merupakan perbuatan yang sangat tercela.

Larangan untuk berbuat kerusakan di bumi juga terdapat dalam larangan merusak lingkungan dalam al-Qur'an yang menegaskan bahwa menjaga kelestarian alam bukan hanya tanggung jawab sosial, tetapi juga kewajiban moral dan spiritual. Manusia dituntut untuk bertindak sebagai pengelola bumi yang bijaksana, menjaga keseimbangan, serta menghindari segala bentuk kerusakan yang dapat mengancam keberlanjutan kehidupan. Sebagaimana derivasi ayat dalam al-Qur'an, seperti Q.S. al-A'rāf (7): 56, Q.S. al-Rūm (30): 41, Q.S. al-Baqarah (2): 11-12 dan Q.S. al-Qaṣāṣ (28): 77.³² Dengan penerapan prinsip ini, akan tercipta keseimbangan ekologis yang harmonis antara manusia, alam dan pencipta, sehingga kehidupan di bumi dapat berlangsung secara berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai yang diajarkan dalam al-Qur'an.

²⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 232.

³⁰ Hasbi ash-Shiddieqy, *Tafsir al-Qur'anul Majid an-Nūr*, vol. 2 (Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000), 1412.

³¹ Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, Vol. 5, 123–24.

³² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 629.

3. Amanah Terhadap Alam

Konsep amanah terhadap alam dalam al-Qur'an merupakan bagian dari tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi. Amanah ini tidak hanya terbatas pada hubungan antar-manusia, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menjaga, memelihara dan tidak merusak ciptaan Allah swt, termasuk lingkungan dan seluruh ekosistem. Sebagaimana dalam Q.S. al-Aḥzāb [33]: 72.

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا
الْإِنْسَانُ ۗ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا

“Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat, kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya enggan untuk memikul amanah itu karena khawatir akan mengkhianatinya, lalu dipikullah amanah itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh.”³³

M. Quraish Shihab menjelaskan bahwa penyerahan amanah kepada manusia menunjukkan adanya potensi besar dalam diri manusia untuk melaksanakannya dengan baik. Adapun penolakan langit, bumi, dan gunung untuk memikul amanah bukan berarti menunjukkan kelemahan ciptaan Allah Swt., melainkan menggambarkan betapa agung dan beratnya tanggung jawab tersebut.³⁴ Amanah yang dimaksud adalah kewajiban untuk menjaga, mengelola, dan melestarikan hukum alam termasuk lingkungan hidup yang telah Allah Swt. ciptakan dengan keseimbangan dan manfaat bagi kehidupan.

Tanggung jawab untuk memelihara lingkungan hanya dapat diberikan kepada makhluk yang berakal, yaitu manusia, karena dianugerahi kemampuan berpikir dan pengetahuan. Namun demikian, tidak semua manusia layak memikul amanah sebagai khalifah. Terdapat sejumlah kriteria yang harus dipenuhi, antara lain mampu membawa kemaslahatan dan kebahagiaan bagi yang dipimpinnya, memiliki akhlak yang luhur, keimanan yang kokoh, ketaatan dalam beribadah, kesabaran, keadilan, serta kemampuan menahan diri dari dorongan hawa nafsu.³⁵

Oleh karena itu, agar manfaat alam tetap lestari dan berkelanjutan, manusia harus bersikap bijak serta bertanggung jawab terhadap segala tindakannya terhadap alam. Sebagai khalifah di bumi, manusia berkewajiban merawat, memelihara dan melestarikan seluruh fasilitas alam yang disediakan Allah Swt. Meski manusia diperbolehkan

³³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Terjemah Makna al-Qur'an Bahasa Indonesia*, 688.

³⁴ M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'an*, vol. 11, 332.

³⁵ Ahmad Thib Raya, *Ensiklopedi al-Qur'an*, vol. 2 (Ciputat: Lentera Hati, 2007), 451.

memanfaatkan sumber daya alam sebagai rezeki, pemanfaatan itu harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab demi kemaslahatan seluruh makhluk hidup.

Pelaksanaan amanah sebagaimana disebutkan dalam Q.S. al-Aḥzāb (33): 72 harus dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat agar manusia tidak terjerumus dalam kezaliman dan kebodohan. Syariat Islam, melalui ketentuan halal dan haram, berfungsi sebagai pedoman etika dalam mengelola alam. Pemanfaatan sumber daya alam diperbolehkan selama memberikan kemaslahatan, namun dilarang apabila menyebabkan kerusakan atau kerugian.³⁶ Dengan demikian, ajaran tauhid tidak hanya berorientasi pada aspek ibadah ritual, tetapi juga mencakup kepatuhan terhadap prinsip-prinsip ekologis sebagai wujud pelaksanaan amanah yang diberikan oleh Allah Swt.

Nilai Ekologis dalam Penafsiran Ayat al-Qur'an

Nilai-nilai ekologis dalam penafsiran ayat-ayat al-Qur'an mencerminkan prinsip-prinsip moral dan spiritual yang menuntun manusia untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian alam sebagai bagian dari tanggung jawab kekhalifahan di bumi. Al-Qur'an tidak hanya memandang alam sebagai objek pemanfaatan, tetapi juga sebagai tanda-tanda (*āyāt*) kebesaran Allah Swt. yang mengandung hikmah dan harus dihormati keberadaannya.

Adapun penafsiran ayat-ayat yang berkaitan dengan lingkungan hidup, terdapat sejumlah nilai yang bersifat ekologis yang mencerminkan hubungan harmonis antara manusia, alam dan pencipta.³⁷ Nilai-nilai ini menjadi dasar etika Islam dalam menjaga kelestarian bumi dan menegakkan tanggung jawab manusia sebagai khalifah. Beberapa nilai ekologis yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur'an antara lain:

1. Nilai tanggung jawab (*al-mas'ūliyyah*), yaitu menegaskan kewajiban manusia untuk memelihara dan mengelola bumi secara adil serta tidak melakukan kerusakan terhadap ciptaan Allah Swt.
2. Nilai keseimbangan (*al-mīzān*), yaitu menunjukkan bahwa seluruh ciptaan Allah Swt. berada dalam keseimbangan yang sempurna. Manusia wajib menjaga harmoni antara pemanfaatan dan pelestarian sumber daya alam.

³⁶ Reflita, dkk., *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an*, 66.

³⁷ Muhamad Adji Saputra dan Muhammad Alif, "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Qur'an Tematik," *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2025): 434–442.

3. Nilai amanah (*al-amānah*), yaitu menggambarkan kepercayaan Allah swt kepada manusia untuk menjadi pengelola bumi dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab moral.
4. Nilai kepedulian dan kasih sayang (*al-rahmah*), yaitu mengajarkan kasih sayang tidak hanya kepada sesama manusia, tetapi juga kepada makhluk hidup lain dan seluruh unsur alam.
5. Nilai spiritualitas alam (*rūḥ al-tabī'ah*), yaitu memandang alam sebagai tanda-tanda kebesaran Allah Swt. (*āyāt kauniyyah*) yang harus dihormati dan dijaga, karena di dalamnya terkandung nilai ibadah dan pengingat akan kebesaran-Nya.

Jika dihubungkan antara ayat-ayat al-Qur'an yang membahas tentang lingkungan hidup dengan nilai-nilai ekologis yang dapat diterapkan pada masa kini, maka tampak bahwa ajaran Islam memberikan pedoman yang sangat relevan terhadap upaya pelestarian lingkungan di era modern. Adapun hubungan ayat-ayat al-Qur'an dengan nilai-nilai ekologis dapat dilihat pada tabel berikut:

No	Ayat	Konsep Ekologi	Nilai Ekologis
1.	Q.S. al-Baqarah (2): 30, Q.S. al-An'ām (6): 165, Q.S. Fāṭir (35): 39 dan Q.S. Q.S. Ṣād (38): 26.	Manusia sebagai khalifah di bumi	<i>Al-Mas'ūliyyah</i> . Manusia wajib menjaga keseimbangan alam dan memanfaatkan sumber daya secara bijaksana.
2.	Q.S. al-A'rāf (7): 56, Q.S. al-Rūm (30): 41, Q.S. al-Baqarah (2): 11-12 dan Q.S. al-Qaṣāṣ (28): 77.	Larangan merusak lingkungan	1. <i>Al-Mizān</i> . Manusia harus menjaga keselarasan antara kebutuhan hidup dan kelestarian alam agar tidak menimbulkan kerusakan ekologis. 2. <i>Al-Rahmah</i> . Mendorong manusia untuk berperilaku penuh kasih terhadap makhluk hidup lain dan tidak melakukan eksploitasi berlebihan.
3.	Q.S. al-Aḥzāb (33): 72.	Amanah terhadap alam	1. <i>Rūḥ al-Tabī'ah</i> . Alam dipandang sebagai tanda-tanda kebesaran Allah (<i>āyāt kauniyyah</i>),

			<p>sehingga menjaga lingkungan merupakan bentuk ibadah dan rasa syukur kepada-Nya.</p> <p>2. <i>Al-Amānah</i>. Alam merupakan amanah dari Allah yang harus dijaga dan tidak boleh disalahgunakan.</p>
--	--	--	---

Tabel 1.

Hubungan ayat al-Qur'an tentang lingkungan hidup dengan nilai ekologis.

Relevansi Nilai Ekologis Qur'ani Terhadap Permasalahan Kontemporer

Relevansi nilai ekologis Qur'ani terhadap permasalahan kontemporer terletak pada penerapannya sebagai landasan moral dan spiritual dalam menghadapi krisis lingkungan modern, seperti perubahan iklim, deforestasi dan pencemaran, dengan menekankan tanggung jawab, keseimbangan dan amanah manusia dalam menjaga keberlanjutan bumi. Indonesia, relevansi ini semakin nyata mengingat tingginya tingkat kerusakan lingkungan akibat eksploitasi sumber daya alam yang berlebihan, alih fungsi lahan, dan lemahnya kesadaran ekologis masyarakat.³⁸

Nilai-nilai Qur'ani seperti amanah (tanggung jawab moral terhadap ciptaan Allah Swt.), *mīzān* (keseimbangan) dan *islāh* (perbaikan) dapat menjadi dasar etika lingkungan yang mendorong kebijakan pembangunan berkelanjutan, pendidikan ekologis berbasis nilai keagamaan, serta gerakan sosial yang berpihak pada pelestarian alam sebagai bagian dari ibadah dan manifestasi keimanan.

Nilai-nilai ekologis yang diajarkan al-Qu'ran sangat relevan dengan problem ekologi global saat ini. Prinsip keseimbangan dan tanggung jawab dapat menjadi dasar pengembangan etika lingkungan Islami yang menolak eksploitasi berlebihan. Contohnya, dalam isu kontemporer seperti krisis iklim dan banjir besar di Indonesia, nilai keseimbangan (*al-mīzān*) mendorong upaya menjaga harmoni antara pembangunan dan kelestarian alam, misalnya dengan menerapkan konsep *green economy* dan tata ruang yang berwawasan lingkungan.³⁹

Sementara kasus deforestasi dan kebakaran hutan di Kalimantan dan Sumatra, nilai tanggung jawab (*al-amānah*) mengajarkan bahwa manusia tidak

³⁸ Inggia Sari dan Kasman Karimi, "Pengaruh pertumbuhan ekonomi, jumlah penduduk dan konsumsi energi terhadap degradasi lingkungan di Indonesia," *Journal of Economic Development* 1, no. 1 (2023): 46–55.

³⁹ Ciptia Khoirulina Sanawati dan Rizky Selvia Putri, "Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy Perspektif Maqashid Syariah," *Journal of Economics, Law, and Humanities* 4, no. 1 (2025): 113–122.

boleh merusak bumi demi keuntungan ekonomi sesaat, tetapi harus menjaga ekosistem sebagai bentuk ibadah dan tanggung jawab moral kepada Allah Swt. Demikian pula, dalam menghadapi pencemaran laut akibat limbah industri dan plastik, prinsip larangan membuat kerusakan di bumi relevan untuk menumbuhkan kesadaran kolektif dan kebijakan yang berpihak pada perlindungan lingkungan sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Qur'ani dalam kehidupan modern.

Program penanaman pohon yang digagas oleh Menteri Agama merupakan bagian dari program ekoteologi. Inisiatif ini bertujuan menumbuhkan kesadaran ekologis yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan melalui aksi nyata penghijauan.⁴⁰ Pelaksanaannya dilakukan secara serentak oleh seluruh unit kerja Kemenag di Indonesia, termasuk madrasah dan kantor-kantor Kemenag, sebagai wujud komitmen menciptakan lingkungan yang lebih hijau, memberi teladan dalam upaya konservasi, serta mengedukasi masyarakat tentang pentingnya menjaga kelestarian alam. Adapun tujuan utama program tersebut, yaitu: meningkatkan kesadaran ekologis, mewujudkan lingkungan hijau, mendorong partisipasi aktif dan mendidik karakter.

Studi konteks kebijakan, nilai-nilai ini dapat menginspirasi pembentukan fiqh lingkungan (*fiqh al-bī'ah*) yang mengatur hubungan manusia dengan alam berdasarkan prinsip kemaslahatan (*maṣlahah mursalah*). Selain itu, pendidikan Islam modern perlu mengintegrasikan ajaran ekologis Qur'ani agar generasi muda memiliki kesadaran ekologis berbasis spiritualitas.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa al-Qur'an memandang lingkungan hidup sebagai bagian integral dari ciptaan Allah Swt. yang memiliki nilai spiritual, moral, dan sosial. Manusia diberi amanah sebagai khalifah di bumi untuk menjaga, memelihara, dan mengelola alam secara bijak sesuai prinsip tanggung jawab (*al-mas'ūliyyah*), keseimbangan (*al-mīzān*), amanah (*al-amānah*), kasih sayang (*al-rahmah*) dan spiritualitas alam (*rūḥ al-tabī'ah*). Nilai-nilai tersebut membentuk fondasi bagi etika lingkungan Islami yang menolak segala bentuk eksploitasi berlebihan dan mendorong terciptanya harmoni antara manusia dan alam. Sudut pandang kontemporer, Indonesia, ajaran ekologis al-Qur'an sangat relevan sebagai landasan moral dan spiritual dalam menghadapi krisis lingkungan seperti perubahan iklim, deforestasi dan pencemaran. Dengan demikian, al-Qur'an tidak hanya memberikan dasar teologis, tetapi juga arah praksis bagi pembangunan berkelanjutan dan pembentukan kesadaran ekologis umat manusia di era modern.

⁴⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, "Pimpin Gerakan Tanam Sejuta Pohon di Hari Bumi, Menag: Tokoh Agama Beri Teladan Pelestarian Alam", diakses: <https://kemenag.go.id/nasional/pimpin-gerakan-tanam-sejuta-pohon-di-hari-bumi-menag-tokoh-agama-beri-teladan-pelestarian-alam-81ceW>.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Bukhārī, Muḥammad ibn Ismā‘īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Jil. 2. Beirut: Dār Ibn Kathīr, 1987.
- Al-Farmawī, ‘Abd al-Ḥayy. *Al-Bidāyah fī al-Tafsīr al-Mawḍū‘ī: Dirāsāt Manhajīyyah Mawḍū‘īyyah*. Miṣr: Maktabah Jumhūriyyah, 1977.
- . *Metode Tafsir Maudhu‘i dan Cara Penerapannya*. Bandung: CV Pustaka Pedia, 2002.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muḥammad Hasbi. *Tafsir al-Qur‘ān al-Majīd al-Nūr*. Vol. 2. Semarang: PT Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Drisko, James W., dan Tina Maschi. *Content Analysis*. New York: Oxford University Press, 2016.
- Fakhr al-Dīn al-Rāzī. *Mafātīḥ al-Ghayb*. Cet. II. Beirut: Dār al-Fikr, 1981.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research): Kajian Filosofis, Teoretis, dan Aplikatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Daring (Online). Versi 2.9 (2012–2025). Diakses dari <https://kbbi.web.id/ekologi>.
- Kartika, M. Galib, dan Achmad Abubakar. “Upaya Pelestarian Lingkungan Hidup dalam Kajian Tafsir Tematik.” *Jurnal Alwatzikhoebillah* 11, no. 1 (2025): 363–372.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. “Pimpin Gerakan Tanam Sejuta Pohon di Hari Bumi, Menag: Tokoh Agama Beri Teladan Pelestarian Alam.” Diakses dari <https://kemenag.go.id/nasional/pimpin-gerakan-tanam-sejuta-pohon-di-hari-bumi-menag-tokoh-agama-beri-teladan-pelestarian-alam-81ceW>.
- . Badan Moderasi Beragama dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BMBPSDM). “Buku Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Jawaban Islami untuk Krisis Ekologi.” Diakses dari <https://bmbpsdm.kemenag.go.id/berita/buku-tafsir-ayat-ayat-ekologi-jawaban-islami-untuk-krisis-ekologi>.
- . *Terjemah Makna al-Qur‘ān Bahasa Indonesia*. Madinah: Kompleks Percetakan al-Qur‘ān Raja Fahd, 1971.
- Muhammad, Asmawati, Abdul Halim Syihab, dan Meguellati Achour. “Quranic Messages on Environmental Sustainability: An Expository Study of Its Relevance.” *Al-Bayan: Journal of Qur‘an and Hadith Studies* 17, no. 1 (2019): 38–59.
- Mun‘im, Zainul. “Etika Lingkungan Biosentris dalam Al-Qur‘an: Analisis Tafsir Pelestarian Lingkungan Hidup Karya Kementerian Agama.” *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur‘an dan Budaya* 15, no. 1 (2022): 197–221.
- Munawwir, Aḥmad Warson. *Al-Munawwir: Kamus Arab–Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.

- Nihayah, Hamidatun, dan M. Mukhsin Jamil. "The Character of Ecological People in the Quran: A Thematic Interpretation Study." *Al-Ulya: Jurnal Pendidikan Islam* 9, no. 2 (2024): 212–223.
- Nur, Afrizal, Hayati bin Husin, Alwizar, dan Muhammad Yasir. "Qur'anic Ecotheology and the Ethics of Forest Protection in Indonesia." *Jurnal Studi Ilmu-ilmu al-Qur'an dan Hadis* 26, no. 2 (2025): 351–382.
- Rahmat, Maulana Bagus. "The Idea of Islamic Ecotheology in Responding to the Global Environmental Crisis: An Analysis of the Concepts of Khalifah, Mizān, and Maṣlaḥah." *Indonesian Journal of Islamic Theology and Philosophy* 7, no. 1 (2025): 93–110.
- Raya, Ahmad T̄ib. *Ensiklopedi al-Qur'ān*. Vol. 2. Ciputat: Lentera Hati, 2007.
- Reflita, dkk. *Tafsir Ayat-Ayat Ekologi: Membangun Kesadaran Ekoteologis Berbasis Al-Qur'an*. Jakarta: Kementerian Agama Republik Indonesia, 2025.
- Sani, Hendra, dan Syamsuddin. "Konflik Penambangan Nikel di Raja Ampat: Analisis Etika Lingkungan dan Rekayasa Pertambangan untuk Konservasi Berkelanjutan." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business* 4, no. 2 (2025): 3453–3461.
- Sanawati, Ciptia Khoirulina, dan Rizky Selvia Putri. "Pembangunan Berkelanjutan Melalui Green Economy Perspektif Maqāsid Syarī'ah." *Journal of Economics, Law and Humanities* 4, no. 1 (2025): 113–122.
- Saputra, Muhamad Adji, dan Muhammad Alif. "Pelestarian Lingkungan dalam Perspektif al-Qur'an: Studi Qur'an Tematik." *Mushaf Journal: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Hadis* 5, no. 2 (2025): 434–442.
- Sari, Inggia, dan Kasman Karimi. "Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Jumlah Penduduk dan Konsumsi Energi terhadap Degradasi Lingkungan di Indonesia." *Journal of Economic Development* 1, no. 1 (2023): 46–55.
- Shavarani, M. "The Position of Humanity in Islamic Environmental Theology: Caliph or Servant." *Journal of Islam and the Contemporary World* 1, no. 4 (2024): 73–99.
- Shihab, M. Quraish. *Kaidah Tafsir*. Ciputat: Lentera Hati, 2013.
- . *Membumikan al-Qur'ān: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan, 1996.
- . *Tafsir al-Mishbāh: Pesan, Kesan dan Keselarasan al-Qur'ān*. Vol. 1. Ciputat: Lentera Hati, 2003.
- Syauqiah, Zulfa, dan Ahmad Hanif Syafril Alfalah. "Keseimbangan Alam dalam Perspektif al-Qur'an: Tafsir Tematik tentang Lingkungan dan Implikasinya dalam Kehidupan Modern." *Jurnal Media Akademik (JMA)* 3, no. 6 (2025): 1–20.
- Tamam, Badru. "Ekologi dalam Tafsir Kontemporer". Disertasi, Sekolah Pascasarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2021.